SALINAN

BUPATI PADANG LAWAS
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3842);
10. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembantukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Padang Lawas ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas;
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah dan/atau menduduki jabatan pemerintah;
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK yang melakukan pelanggaran Disiplin;
9. Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan;
10. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja;
11. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat PPPK yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi;
12. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja, instansi dan/atau pemerintah/negara.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan unutuk memberikan pedoman bagi pejabat dan PPPK yang berkepentingan dalam melaksanakan Disiplin PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a. kewajiban dan larangan;
b. hukuman disiplin;
c. pejabat yang berwenang menghukum;
d. tata cara penjatuhan hukuman disiplin; dan
e. berlakunya keputusan hukuman disiplin dan penghentian pembayaran gaji.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) PPPK wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik di dalam maupun diluar jam kerja.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

(1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 meliputi :
   a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
   b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
   d. menjaga netralitas;
   e. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
   f. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
   g. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab;
   h. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
   i. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesui dengan ketentuan peraturan perundang-ungangan;
   j. mengikuti orientasi PPPK; dan
   k. bersedia ditempatkan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Pejabat yang Berwenang.
(2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK wajib :
   a. menghadiri dan/atau mengucapkan sumpah/janji jabatan;
   b. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
   c. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;

d. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
f. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
g. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
h. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 6

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 meliputi:

a. menyalahgunakan wewenang;
b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
c. menjadi pegawai atau berkerja untuk negara lain;
d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
    1. ikut kampanye secara aktif;
    2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
    3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai lain;
    4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai lain dalam lingkup Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

BAB III
HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) PPPK yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijatuhi hukuman disiplin.
(2) Setiap Pelanggaran Disiplin oleh PPPK yang berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja dijatuhi hukuman disiplin.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 8

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri atas :
   a. hukuman disiplin ringan;
   b. hukuman disiplin sedang; dan
   c. hukuman disiplin berat.
(2) Jenis hukuman disiplin tingkat ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis; dan
   c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3) Jenis hukuman disiplin tingkat sedang sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
   a. pemotongan gaji sebagai PPPK sebesar 20 % (dua puluh persen) selama 3 (tiga) bulan;
   b. pemotongan gaji sebagai PPPK sebesar 20 % (dua puluh persen) selama 6 (enam) bulan; dan
   c. pemotongan gaji sebagai PPPK sebesar 20 % (dua puluh persen) selama 9 (sembilan) bulan;
(4) Jenis hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

a. pemotongan gaji sebagai PPPK sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
b. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK; dan
c. pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagai PPPK.

Pasal 9

(1) Hukuman disiplin tingkat ringan dijatuhkan kepada PPPK yang :
a. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa :
   1. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
   3. melaksanakan kegiatan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
   4. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab;
   5. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik didalam maupun diluar kedinasan;
   6. mengikuti orientasi PPPK; dan
   7. bersedia ditempatkan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
b. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa :
   1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
   2. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
   3. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;
c. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan Menaati jam kerja, yang berdampak pada Unit Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
   1. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama (3) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
   2. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) sampai dengan (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan; dan
   3. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
d. melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa :
   1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik

bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
2. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; dan
3. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

(2) Hukuman Disiplin tingkat sedang dijatuhkan kepada PPPK yang :

a. melanggar kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi.
b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada instansi yang berupa :
   1. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
   3. menjaga netralitas;
   4. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
   5. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggungjawab;
   6. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
   7. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   8. mengikuti orientasi PPPK; dan
   9. bersedia ditempatkan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pejabat yang Berwenang.
c. tidak memenuhi kewajiban :
   1. menghadiri dan/atau mengucapkan sumpah/janji jabatan tanpa alasan yang sah; dan
   2. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan selain bagi pejabat fungsional utama.
d. tidak memenuhi kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada instansi yang berupa :
   1. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
   2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
   3. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
   4. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
   5. tidak memenuhi ketentun masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
      1. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemotongan

gaji sebagai PPPK sebesar 20 % (dua puluh persen) selama 3 (tiga) bulan;

2. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemotongan gaji sebagai PPPK sebesar 20 % (dua puluh persen) selama 6 (enam) bulan;
3. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemotongan gaji sebagai PPPK sebesar 20 % (dua puluh persen) selama 9 (sembilan) bulan.

e. melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada instansi yang berupa :
   1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
   2. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
   3. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
   4. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
   5. melakukan pungutan di luar ketentuan; dan
   6. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK.

(3) Hukuman disiplin tingkat berat dijatuhkan kepada PPPK yang :

a. Melanggar kewajiban setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah
b. Melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada negara/atau pemerintah yang berupa :
   1. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
   3. menjaga netralitas;
   4. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
   5. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
   6. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggungjawab;
   7. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

8. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. mengikuti orientasi PPPK; dan
10. bersedia ditempatkan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pejabat yang Berwenang.

c. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada negara dan/atau pemerintah yang berupa :
   1. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; dan
   2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara.

d. tidak memenuhi ketentuan melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pejabat fungsional utama.

e. tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
   1. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemotongan gaji sebagai PPPK sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
   2. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK;
   3. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dijatuhi hukuman disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK.

f. tidak memenuhi ketentuan menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. melanggar larangan berupa:
   1. menyalahgunakan wewenang:
   2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
   3. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin;
   4. bekerja pada perusahaan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing;
   5. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;

6. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan; dan
7. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
   a) sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan Pegawai lain;
   b) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
   c) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
   d) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai lain dalam lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat dan/atau
   e) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
   f) Melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada negara dan/atau pemerintah yang berupa:
      1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, dan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
      2. melakukan kegiatan yang merugikan negara; dan
      3. melakukan pungutan liar diluar ketentuan.

Pasal 10

(1) PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak mentaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja, dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
(2) Penghentian pembayaran gaji bagi PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu keputusan hukuman disiplin.

Pasal 11

(1) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan.

(2) Penjatuhan hukuman disiplin ditingkatkan menjadi lebih berat dari hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya, apabila jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah telah mnecapai jumlah yang telah ditentukan.

BAB IV

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

(Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pada Instansi Daerah Kabupaten)

Pasal 12

Pejabat yang Berwenang Menghukum terdiri atas:

a. Presiden;
b. PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian)
c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara;
d. Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara;dan
e. Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara.

Pasal 13

(1) Presiden menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin tingkat berat.
(2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul PPK;
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
    a. laporan hasil pemeriksaan;
    b. berita acara pemeriksaan;
    c. bukti Pelanggaran Disiplin; dan
    d. bahan lain yang diperlukan.

Pasal 14

Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PPPK yang menduduki:
a. Jabatan Fungsional Ahli Utama di lingkungannya untuk hukuman disiplin berat;
b. Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional Ahli Utama di lingkungannya dan Jabatan pelaksana di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin tingkat berat.

Pasal 15

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan dan sedang bagi PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional Ahli Utama di lingkungannya dan Jabatan pelaksana.

Pasal 16

Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin :

a. ringan bagi PPPK yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan bagi PPPK yang menduduki jabatan fungsional ahli Muda di lingkungannya;
b. sedang bagi PPPK yang berada 2 (dua) tingkat dibawahya dan bagi PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Jabatan pelaksana di lingkungannya;
c. dalam hal tidak terdapat Pejabat Administrator pada Unit Kerja tersebut, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PPPK yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya;
d. pejabat Fungsional Ahli Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan PPK.

Pasal 17

Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara di Instansi Daerah Kabupaten/Kota berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:

a. ringan bagi PPPK yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya dan bagi Pejabat Fungsional Ahli Pertama; dan
b. ringan dan sedang bagi PPPK yang berada 2 (dua) tingkat dibawahnya.
c. Dalam hal tidak terdapat Pejabat Pengawas pada Unit Kerja tersebut, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PPPK yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya.
d. Pejabat Fungsional Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan PPK.

Pasal 18

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau pejabat lain yang setara, yang memimpin satuan Unit Kerja, berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan dan sedang bagi Pejabat Fungsional Keterampilan di lingkungannya.

Pasal 19

(1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pemeriksaan selesai atau setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan.

(2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
(3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.
(4) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dilakukan secara berjenjang.
(5) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
(6) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

BAB V

TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 20

Tata cara penjatuhan hukuman disiplin PPPK yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 21

(1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang berwenang menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.
(2) Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan Hukuman dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

BAB VI

BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN GAJI

Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 22

(1) Keputusan Hukuman disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
(2) Dalam hal PPPK yanng dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin,

keputusan disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

(3) Keputusan hukuman disiplin yang diajukan upaya administratif baik yang berupa keberatan maupun banding administratif, berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.

(4) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya administratif.

Bagian Kedua
Penghentian Pembayaran Gaji

Pasal 23

(1) Penghentian pembayaran gaji PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak mentaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dilakukan sebagai berikut:
   a. atasan langsung atau pimpinan Unit Kerja dari PPPK yang bersangkutan, memberitahukan secara tertulis kepada Unit Kerja yang membidangi sumber daya manusia;
   b. Unit Kerja yang membidangi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah PPPK dimaksud;
   c. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan pada Unit Kerja atau kepala satuan kerja yang menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran sebagai dasar penghentian pembayaran gaji;
   d. kuasa pengguna anggaran melaksanakan penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf c yang ditetapkan dalam keputusan kuasa pengguna anggaran;
   e. tata cara penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(2) Penghentian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk gaji dan tunjangan yang melekat.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

(1) PPPK yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala.
(2) PPPK yang sedang menjalani hukuman disiplin dan melakukan Pelanggaran Disiplin, dijatuhi hukuman disiplin.
(3) PPPK yang sedang menjalani hukuman disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat, maka hukuman disiplin yang dijalani sebelumnya dianggap selesai dan PPPK yang bersangkutan hanya menjalani hukuman disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.
(4) PPPK yang sedang menjalani hukuman disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih ringan, maka PPPK yang bersangkutan harus menjalani hukuman disiplin yang pertama kali dijatuhkan sampai dengan selesai dilanjutkan dengan hukuman disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.

Pasal 25

(1) Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai unit pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pertimbangan untuk melekapi berita acara pemeriksaan atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.
(2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan inspektorat dan melaporkan kepada PPK.

Pasal 26

(1) PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan perbuatan yang dilakukan terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
(2) Dalam hal PPPK yang terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat menurut peraturan perundang-undangan, maka proses penjatuhan Hukuman Disiplin menungggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 27

(1) Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut hukuman disiplin bersifat rahasia.
(2) Keputusan Hukuman Disiplin dapat diinformasikan PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

Pasal 28

(1) Izin perkawinan dan perceraian bagi PPPK dan tata caranya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
(2) PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan peraturan Bupati ini.

Pasal 29

(1) Pelanggaran Disiplin yang dilakukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
(2) Pelanggaran Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya peraturan Bupati ini, maka hasil pemeriksaan tetap belaku dan proses selanjutnya ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
(3) Pelanggaran Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku.

Pasal 30

(1) Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan.
(2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK dan sebagai bahan pertimbangan dalam perpanjangan perjanjian kerja PPPK yang bersangkutan.
(3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah kedalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 16 Juni 2025
BUPATI PADANG LAWAS,

Ttd

PUTRA MAHKOTA ALAM HASIBUAN

Diundangkan di Sibuhuan
Pada tanggal 16 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

Ttd

ARPAN NST

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2025 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya.
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. PADANG LAWAS,

ABD. HADI SIREGAR, SH
NIP.19830508 201001 1 024